

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor ekonomi di era digital menyebabkan persaingan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang pesat, mendorong perlunya penyesuaian diri dengan berbagai strategi guna bertahan. Dalam dunia perbankan, teknologi yang sangat maju telah diimplementasikan untuk mengikuti perkembangan zaman, meskipun masih terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan (Mukaromah, 2020). Kondisi ini meningkatkan potensi adanya kecurangan yang dapat dilakukan pihak internal, pihak eksternal, atau melibatkan kedua pihak secara bersamaan (Putra, 2025).

Kecurangan juga dikenal sebagai *fraud*, secara umum dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur, manipulatif yang dilakukan oleh individu, kelompok atau pihak tertentu untuk meraih keuntungan dengan cara menyajikan informasi yang tidak akurat. Kecurangan merupakan masalah penting yang perlu ditangani karena hal ini sering terjadi di Indonesia. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kasus korupsi dan penggelapan (Angkotta et al., 2024). Kecurangan pada laporan keuangan seringkali muncul karena salah penyajian informasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan dampak material maupun *nonmaterial*.

Pada lembaga jasa keuangan, menjaga kepercayaan nasabah sangatlah krusial, mengingat perbankan memiliki peran strategis yang menawarkan berbagai layanan keuangan. Guna mempertahankan kepercayaan ini, lembaga jasa keuangan berupaya memberikan kemudahan dan produk-produk menarik bagi para nasabah (Tupamahu et al., 2022). Banyak kasus *fraud* yang dilaporkan di media telah menarik perhatian publik secara luas. Beragam jenis kecurangan seperti penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan, telah menunjukkan kepada perusahaan bahwa tindakan kecurangan adalah sesuatu yang sulit dihindari. Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa kecurangan tidak hanya

mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan.

Fraud dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yang mencakup tindakan penggelapan aset perusahaan. Kedua, berkaitan dengan laporan yang sengaja dibuat tidak benar dengan merekayasa data laporan keuangan. Ketiga, korupsi yang melibatkan kolaborasi dengan pihak lain untuk meraih keuntungan pribadi yang merugikan perusahaan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu adanya tekanan (*pressure*) untuk melakukan kesalahan atau dorongan untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*) dengan adanya pembenaran (*rationalization*) atas tindakan tersebut. Konsep ini juga disebut dengan segitiga kecurangan (Kismawadi, 2019). Tekanan dapat muncul apabila individu menghadapi situasi mendesak yang mendorong pelaku kecurangan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Apabila terdapat peluang, situasi tersebut dapat mempermudah pelaksanaan rencana kecurangan. Selain itu, pembenaran atas tindakan yang dilakukan seperti karyawan menyadari keuntungan perusahaan dan beranggapan bahwa laba yang diperoleh sudah cukup besar, sehingga tidak masalah dan dianggap wajar apabila mengambil atau menggelapkan sedikit. Karyawan tersebut mungkin juga merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak sebanding dengan hasil imbalan yang diterima dari perusahaan (Weygandt et al., 2013).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.504 kasus kecurangan terjadi di 125 negara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86% merupakan bentuk penyalahgunaan aset, 43% berupa tindakan korupsi dan 10% lainnya merupakan manipulasi laporan keuangan. Total kerugian yang ditimbulkan akibat berbagai bentuk kecurangan tersebut mencapai lebih dari 3,6 miliar dolar Amerika. Sektor perbankan tercatat sebagai sektor dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak, yaitu sebanyak 364 (ACFE, 2020.)

Hasil survei organisasi yang sama yaitu *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam laporan “*Occupational Fraud 2022: A Report to the Nation*” tercatat sebanyak 2.110 kasus *fraud* yang terjadi pada 133 negara. Dari

jumlah kasus tersebut, 86% merupakan kasus penyalahgunaan asset, 50% korupsi dan 9% melibatkan *fraud* dalam laporan keuangan. Sektor perbankan dan jasa keuangan merupakan industri dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak dibandingkan sektor lainnya dengan jumlah 351 kasus. Laporan ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dibandingkan dengan laporan tahun 2020, yang disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi. Selain itu, pandemi *Covid-19* turut memberikan dampak, melalui perubahan struktur kepegawaian serta transisi ke sistem kerja jarak jauh yang membuka celah baru bagi terjadinya tindak kecurangan (ACFE, 2022).



**Gambar 1.1 Kasus Korupsi Pada Sektor Perbankan
Tahun 2019-2023**

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan angka kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 kasus korupsi pada sektor perbankan tahun 2019-2023. Praktik korupsi masih terus berlangsung dan menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian yang besar, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengelolaan risiko, transparansi, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Fenomena kecurangan (*fraud*) di industri perbankan Indonesia kembali terungkap, kali ini melibatkan salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ada di daerah Jawa Timur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin

operasional bank tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-84/D.03/2023 pada tanggal 4 Desember 2023. Sebelum pencabutan izin, BPR terlibat dalam beberapa kasus hukum, termasuk penyaluran kredit fiktif yang terungkap di pengadilan. Kasus ini melibatkan lima pengurus BPR yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank. Mereka diduga dengan sengaja mengabaikan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi. Pada tahun 2015, terdapat catatan pinjaman oleh sejumlah nasabah di BPR, namun identitas mereka dicabut untuk mengajukan kredit dengan total nilai Rp672,45 juta. Kredit tersebut tidak dilunasi, pada tahun 2019 terjadi peningkatan beban bunga dan denda. OJK telah mengaudit terkait kasus kredit fiktif, operasional bank tersebut diawasi secara ketat, akhirnya pada bulan Desember 2023 mengambil tindakan dengan mencabut izin operasional salah satu BPR yang ada di Jawa Timur (Aprilia, 2023).

Salah satu Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kantor cabang yang beroperasi di Kabupaten Majalengka, merupakan lembaga keuangan umum daerah yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal kembali menghadapi beberapa isu, menimbulkan dampak signifikan terhadap nasabah maupun reputasi bank tersebut. Pada tanggal 4 Desember 2024 terungkap adanya penyelewengan dana selama periode 2020 sampai 2024 melalui modus pencatatan transaksi fiktif (Fajar Cirebon, 2024).

Audit internal memiliki fungsi untuk menilai dan meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Apabila fungsi tersebut tidak diimplementasikan secara optimal, maka potensi *fraud* akan meningkat. Berdasarkan fakta bahwa penyimpangan berlangsung selama empat tahun, yang mengindikasikan bahwa fungsi audit internal pada BPR tersebut kurang efektif dalam mendeteksi maupun mencegah *fraud*. Fenomena tersebut terjadi karena kurangnya independensi auditor internal, dan lemahnya integritas pegawai yang menjadi faktor penyebab utama *fraud*.

Pada industri perbankan, tindakan kecurangan pegawai terhadap nasabah seperti penyalahgunaan wewenang, pembocoran rahasia bank, serta kejahatan digital seperti *phishing* dan *spamming*, ini termasuk dalam kategori *fraud*. Untuk

mengendalikan dan mencegah tindakan kecurangan dapat diterapkan strategi anti-*fraud* dalam prosedur pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian terhadap *fraud* di sektor perbankan diimplementasikan melalui berbagai metode, termasuk audit internal dan *surprise audit*. Berdasarkan hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), membuktikan bahwa *internal audit* sebagai salah satu metode pengendalian *fraud* yang paling efektif dengan tingkat efektivitas mencapai 80% (ACFE, 2024). Apabila tidak ada upaya pencegahan kecurangan pada lembaga jasa keuangan, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kerugian finansial yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mendeteksi kecurangan adalah audit internal. Secara konseptual, audit internal adalah proses membandingkan kondisi aktual dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut merupakan kondisi ideal yang digunakan auditor sebagai acuan dalam menilai informasi di bidang akuntansi dan keuangan. Peran auditor internal merupakan langkah strategis yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya kecurangan. Auditor adalah individu yang melakukan penilaian independen terhadap perusahaan dengan tujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang berlangsung. Audit internal diharapkan mampu menjaga integritasnya, sehingga perannya menjadi sangat penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (Ginanjari & Syamsul, 2020).

Pelaksanaan fungsi audit internal sebagai *business partner* bagi manajemen belum optimal, karena minimnya peran aktif audit internal. Namun fungsi tersebut telah memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), menilai bahwa upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan secara efektif dengan tingkat sebesar 42% melalui audit dadakan (ACFE, 2024). *Surprise audit* merupakan proses pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak yang di audit. Objek yang berpotensi tinggi terhadap kecurangan adalah target utama dari pelaksanaan *surprise audit*. Dengan adanya audit secara tiba-tiba, diharapkan pegawai dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan bersikap jujur (Adi Suputra, 2021).

Disamping peran audit internal yang profesional, perusahaan harus menerapkan pengendalian internal yang kuat dan efektif (Rafsanjani et al., 2022). Sistem pengendalian internal merupakan elemen penting dalam perencanaan organisasi yang bertujuan untuk menjaga perlindungan aset, menjamin kepatuhan karyawan terhadap ketentuan suatu entitas, mengoptimalkan efektivitas operasional, serta menjamin keakuratan informasi dalam pencatatan akuntansi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan *internal audit* dan *surprise audit* pada BRI Regional Audit Office Bandung memiliki pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud* (Putra, 2025). Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan audit internal dan *surprise audit* yang efektif berkontribusi baik terhadap upaya pencegahan *fraud* di lingkungan lembaga jasa keuangan (Laili et al., 2023). Semakin efektif pelaksanaan audit internal, maka upaya pencegahan terhadap kecurangan akan semakin optimal (Bagianto & Hendriyana, 2021). Hasil implementasi pengendalian internal terhadap *fraud* pada pengadaan barang dan jasa (studi pada Telkom Corporate University) memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Ainun & Castellani, 2024). Sedangkan hasil penelitian lainnya membuktikan hasil yang berbeda, pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* (Dwi Pratopo & Wuryani, 2023).

Berdasarkan fenomena, latar belakang, dan *research gap* yang telah diidentifikasi sebelumnya, studi mengenai pencegahan kecurangan menjadi topik yang relevan dan menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini memiliki perbedaan dari hasil terdahulu karena menggunakan sampel dan periode waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ***"Pengaruh Internal Audit, Surprise Audit, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Majalengka"***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Kecurangan merupakan masalah penting yang perlu ditangani karena terjadi di Indonesia.
2. Adanya peningkatan jumlah kasus korupsi dan penggelapan.
3. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, mengungkapkan data sektor perbankan dan jasa keuangan merupakan industri dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak.
4. Praktik korupsi masih terus berlangsung dan menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya.
5. Pelaksanaan fungsi audit internal sebagai *bussines partner* bagi manajemen belum optimal, karena minimnya peran aktif audit internal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, diperlukan pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Fokus penelitian ini dilaksanakan pada Perumda BPR Pusat Majalengka.
2. Penelitian ini dilakukan pada karyawan Perumda BPR Pusat Majalengka
3. Penelitian ini hanya berfokus pada *Internal Audit*, *Surprise Audit*, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan *Fraud*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan proposal skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *internal audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Majalengka?
2. Apakah *surprise audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Majalengka?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Majalengka?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh *internal audit* terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *surprise audit* terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Majalengka.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Lembaga Jasa Keuangan Kabupaten Majalengka.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan bagi pihak berkepentingan, khususnya terkait dengan peran *internal audit*, *surprise audit* dan pengendalian internal dalam upaya pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*) di Perumda BPR Pusat Majalengka. Berikut manfaat penelitian secara rinci:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman serta menambah edukasi penulis terkait hubungan antara pengaruh *internal audit*, *surprise audit*, sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Lembaga Jasa Keuangan.

b. Bagi Instansi

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan saran bagi manajemen perusahaan dalam memperkuat fungsi *internal audit* guna meminimalisasi risiko kecurangan pada Perumda BPR Pusat Majalengka.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pendukung bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *internal audit*, *surprise audit*, sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

F. Sistematika Penulisan

Guna memfasilitasi pemahaman dan pengenalan secara komprehensif terhadap isi skripsi ini secara menyeluruh, penting untuk menyampaikan sistematika yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Berikut adalah sistematika penulisan yang dimaksud:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian yang mengacu pada fenomena terkini mengenai kasus kecurangan di lembaga jasa keuangan. Ruang lingkup pembahasan juga mencakup batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis penelitian. Teori yang digunakan diambil dari literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga menjabarkan metode penelitian yang diterapkan oleh penulis. Di dalamnya terdapat informasi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat, memberikan uraian umum mengenai perusahaan yang diteliti, karakteristik responden, pengujian terhadap instrumen penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat uraian jawaban atas identifikasi masalah yang diajukan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari penulis terkait permasalahan yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.